



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 233 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI  
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN,  
BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN BIDANG PASAR MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 6 Maret 2019 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai dengan surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan *Institute* Nomor S-10/MS.71/2019 tanggal 26 Maret 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
  5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
  6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 September 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



  
M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 233 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS  
KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN  
POKOK AKTIVITAS PENUNJANG JASA  
KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA  
PENSIUN BIDANG PASAR MODAL

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum, diejawantahkan dalam salah satu misi OJK untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

Dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, peran dan kualitas para pelaku dan penyedia jasa keuangan yang berkecimpung di dalamnya menjadi sangat penting. Kemampuan pelaku untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan profesional akan mendorong terciptanya pengelolaan lembaga jasa keuangan yang handal. Peningkatan kualitas pelaku industri merupakan hal yang mutlak harus dilakukan, apalagi dalam era liberalisasi pasar keuangan. Kualitas pelaku individu yang baik akan mengurangi risiko operasional yang disebabkan oleh perilaku individu yang tidak memiliki kompetensi kerja yang memadai.

Standar kompetensi kerja tersebut berisi rumusan kemampuan kerja pada bidang Pasar Modal yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan jabatan yang diakui secara nasional. Kemampuan kerja yang memenuhi ketiga aspek tersebut dinyatakan sebagai kompetensi, oleh

karenanya disebut standar kompetensi kerja. Kompetensi dalam standar tersebut memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan negara lain bahkan berlaku secara internasional.

Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Pasar Modal bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM bidang Pasar Modal pada umumnya dan profesi di bidang Pasar Modal pada khususnya di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 79/POJK.04/2017 tentang Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Pasar Modal, SKKNI ini akan menjadi acuan pelaksanaan sertifikat kompetensi sebagai pemenuhan persyaratan kompetensi dan/atau kecakapan terkait dengan pengetahuan dan keahlian di bidang Pasar Modal dalam permohonan izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas, Wakil Manajer Investasi, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Ahli Syariah Pasar Modal orang perseorangan, atau izin orang-perseorangan lainnya di bidang Pasar Modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. SKKNI ini dibuat dengan cara riset dan mengembangkan standar kompetensi baru.

## B. Pengertian

1. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
2. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari Efek.
3. Unit penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.
4. Efek syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya yang:

- a) akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;
  - b) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau
  - c) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal
5. Perusahaan publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  6. Prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa dewan syariah nasional-majelis ulama indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan otoritas jasa keuangan tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal dan/atau peraturan otoritas jasa keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa dewan syariah nasional-majelis ulama indonesia.
  7. Kegiatan syariah di pasar modal adalah kegiatan yang terkait dengan penawaran umum Efek syariah, perdagangan Efek syariah, pengelolaan investasi syariah di pasar modal, dan emiten atau perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek syariah yang diterbitkannya, perusahaan Efek yang sebagian atau seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek syariah.
  8. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
  9. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
11. Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut RSKKNI adalah rancangan SKKNI yang disusun dan dirumuskan sebagai bahan pra konvensi dan konvensi RSKKNI.
12. Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.
13. Pengembangan SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka penyusunan dan kaji ulang SKKNI.
14. Verifikasi SKKNI adalah proses penilaian kesesuaian rancangan dan proses dari suatu perumusan SKKNI terhadap ketentuan dan/atau acuan yang telah ditetapkan.
15. Kaji ulang SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka perbaikan dan pengembangan berkelanjutan terhadap SKKNI agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan.
16. *Regional Model Competency Standard* yang selanjutnya disingkat RMCS adalah model standar kompetensi yang pengembangannya menggunakan pendekatan fungsi dari proses kerja untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
17. Instansi pembina sektor atau instansi pembina lapangan usaha, yang selanjutnya disebut instansi teknis, adalah kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan usaha tertentu.
18. Komite standar kompetensi adalah lembaga yang dibentuk oleh instansi teknis dalam rangka membantu pengembangan SKKNI di sektor atau lapangan usaha yang menjadi tanggung jawabnya.

### C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi diperlukan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
  - a. Membantu dalam rekrutmen.
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
  - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
  - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/ industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

### D. Komite Standar Kompetensi

#### 1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Pasar Modal melalui keputusan Kepala OJK Nomor: KEP-5/MS.61/2018 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Perumus Dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pasar Modal dapat dilihat pada Tabel 1.



Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Bidang Pasar Modal

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Nurhaida	Otoritas Jasa Keuangan	Pengarah
2.	Sukarela Batunanggar	Otoritas Jasa Keuangan	Pengarah
3.	Arif Zainuddin Ahmad	Otoritas Jasa Keuangan	Ketua
4.	Yunita Linda Sari	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
5.	I.B. Aditya Jayaantara	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota

## 2. Tim Perumus dan Verifikator SKKNI

Susunan tim teknis dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Bidang Pasar Modal melalui keputusan Kepala OJK Nomor KEP-5/MS.61/2018 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Pasar Modal

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Agustinus Dewo Setijanto	Otoritas Jasa Keuangan	Ketua
2.	Puri Ranggawacana	Otoritas Jasa Keuangan	Sekretaris
3.	Gunarsih Dwarachandra	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
4.	Insani Kembang Dedhari	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
5.	Dea Diani Ramadhania G.	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
6.	Dyah Mustika	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
7.	Solihin	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
8.	Inna Indriati	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
9.	Agustyatun Muji Rahayu Prihatin	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
10.	Arief W. Kuncahyo	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
11.	Idhamshah Runizam	Dewan Perkumpulan Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (Dewan APRDI)	Anggota
12.	Roberto Pardede	Dewan Perkumpulan Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (Dewan APRDI)	Anggota
13.	Tunggul HF Silaban	Dewan Perkumpulan Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (Dewan APRDI)	Anggota
14.	Dwi Sulistyorini Amidjono	Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI	Anggota
15.	Heru Handayanto	Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)	Anggota
16.	Prama Nugraha	Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)	Anggota
17.	Mohammad Bagus Teguh Perwira	LSP DSN-MUI	Anggota
18.	Rudiyanto	Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia (PWMII)	Anggota
19.	Heryadi Indrakusuma	Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia (PWMII)	Anggota
20.	Abi Hurairah Mochdie	Panitia Standar Profesi Pasar Modal (PSPPM)	Anggota
21.	Jonathan Jochanan	Panitia Standar Profesi Pasar Modal (PSPPM)	Anggota
22.	Aries Syamsul Arifien	Perhimpunan Pedagang Surat Utang (HIMDASUN)	Anggota
23.	Ronny Setiawan	Perhimpunan Pedagang Surat Utang (HIMDASUN)	Anggota
24.	M. Hasoloan Napitupulu	Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)	Anggota
25.	Titis S. Triraharjo	Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
26.	Dani Kusuma	PT. Bank Mandiri	Anggota
27.	Mauldy Rauf Makmur	PT. CIMB-Principal Asset Management	Anggota
28.	Ayu Widuri	PT Paytren Aset Manajemen	Anggota
29.	RR.Prasetiowati Kutra	The Indonesia Capital Market Institute (TICMI)	Anggota
30.	Yunita Candra Kumala	The Indonesia Capital Market Institute (TICMI)	Anggota
31.	Ah. Azharuddin Latif, M.H., M.Ag.	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Pasar Modal

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Hikmah Rinaldi	Otoritas Jasa Keuangan	Ketua
2.	Agus Saptarina	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
3.	Fadilah Kartikasasi	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
4.	I Made Bagus Tirthayatra	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
5.	M.Arif Budiman	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
6.	Luthfy Zain Fuady	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
7.	Muhammad Touriq	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
8.	Ridwan	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
9.	Sujanto	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
10.	Firman Yudiansyah	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
11.	Drs. H. Aminudin Yakub, M.A.	LSP DSN-MUI	Anggota
12.	Haryajid Ramelan	Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)	Anggota
13.	Justitia Tripurwasani	PT Manulife Aset Manajemen Indonesia	Anggota
14.	L.I.D. da Lopez	Panitia Standar Profesi Pasar Modal (PSPPM)	Anggota
15.	Mety Yusantiati	The Indonesia Capital Market Institute (TICMI)	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengelola Pasar Modal yang Teratur, Wajar dan Efisien serta Melindungi Kepentingan Pemodal dan Masyarakat	Mengelola kegiatan intermediari di Pasar Modal	Mengelola penjaminan emisi Efek	Memberikan konsultasi keuangan kepada penerbit Efek
			Melakukan penjaminan atas penawaran umum Efek
		Melakukan kegiatan perantara pedagang Efek	Menganalisis Efek
			Melakukan keperantaraan Efek
			Melakukan Perdagangan Efek
		Mengelola pengendalian kegiatan Pasar Modal	Mengelola risiko
	Mengelola audit internal		
	Mengelola kegiatan pengelolaan investasi di Pasar Modal	Mengelola investasi nasabah secara kolektif dan secara individual	Melakukan desain produk dan jasa
			Melakukan pemasaran produk dan jasa pengelolaan investasi
			Mengelola portofolio investasi
			Memberikan jasa penasehat investasi
		Mengelola pengendalian kegiatan Pasar Modal	Mengelola risiko
			Mengelola audit internal

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	K.66BPM01.001.1	Memberikan Konsultasi Keuangan kepada Penerbit Efek
2.	K.66BPM01.002.1	Melakukan Penjaminan atas Penawaran Umum Efek

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
3.	K.66BPM01.003.1	Menganalisis Efek
4.	K.66BPM01.004.1	Melakukan Keperantaraan Efek
5.	K.66BPM01.005.1	Melakukan Perdagangan Efek
6.	K.66BPM01.006.1	Melakukan Desain Produk dan Jasa
7.	K.66BPM01.007.1	Melakukan Pemasaran Produk dan Jasa Pengelolaan Investasi
8.	K.66BPM01.008.1	Mengelola Portofolio Investasi
9.	K.66BPM01.009.1	Memberikan Jasa Penasehat Investasi
10.	K.66BPM01.010.1	Mengelola Risiko
11.	K.66BPM01.011.1	Mengelola Audit Internal

### C. Uraian Unit Kompetensi

**KODE UNIT : K.66BPM01.001.1**

**JUDUL UNIT : Memberikan Konsultasi Keuangan kepada Penerbit Efek**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam memberikan konsultasi keuangan kepada penerbit Efek, yang berlaku di Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menganalisis data dan informasi penerbit Efek	1.1 <b>Data dan informasi</b> terkait <b>penerbit Efek</b> dikumpulkan dari penerbit Efek dan/ sumber lainnya yang terkait. 1.2 Data dan informasi terkait penerbit Efek dianalisis berdasarkan kesesuaian data dan peraturan yang berlaku. 1.3 Hasil analisis data dan informasi penerbit Efek disusun sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menyusun alternatif skema pendanaan yang sesuai dengan penerbit Efek	2.1 Proposal penawaran <b>skema pendanaan</b> disusun berdasarkan hasil analisis data dan informasi penerbit Efek. 2.2 Proposal penawaran skema pendanaan dijelaskan kepada penerbit Efek. 2.3 Skema pendanaan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penerbit Efek.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memberikan konsultasi keuangan kepada penerbit Efek termasuk Efek syariah yang meliputi analisa data dan informasi calon penerbit Efek, dan alternatif skema pendanaan yang sesuai dengan calon penerbit Efek termasuk Efek syariah.

1.2 Data dan informasi dapat dikumpulkan melalui wawancara, permintaan dokumen atau kunjungan langsung ke lokasi calon penerbit.

- 1.3 Skema pendanaan mencakup alternatif penerbitan Efek yang disarankan baik Efek bersifat ekuitas maupun Efek bersifat utang, Efek derivatif, Efek hibrid dan/atau pendanaan melalui penerbitan unit penyertaan skema investasi kolektif (antara lain EBA, DIRE, dan lainnya), besarnya dana yang dibutuhkan beserta kisaran imbal hasil yang ditawarkan, metode evaluasi yang dipergunakan serta jadwal penawaran dan penerbitan Efek tersebut.
  - 1.4 Penerbit Efek adalah pihak yang membutuhkan dana dari Pasar Modal antara lain perusahaan, manajer investasi, lembaga pemerintah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Mesin pengolah data
      - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
      - 2.1.3 Alat hitung
      - 2.1.4 Alat pencetak
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.2.2 Koneksi internet
      - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau penggantinya
    - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal dan/atau penggantinya
    - 3.3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau penggantinya
    - 3.4 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan/atau penggantinya

- 3.5 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.5 tentang Penawaran yang Bukan Merupakan Penawaran Umum dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan PT. Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan/atau penggantinya
- 3.8 Peraturan Pencatatan Efek PT. Bursa Efek Indonesia Nomor I.A: Ketentuan Umum Pencatatan Efek (Untuk Emiten Obligasi & Sukuk) dan/atau penggantinya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan dan/atau penggantinya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan/atau penggantinya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dan/atau penggantinya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau penggantinya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal dan/atau penggantinya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham dan/atau penggantinya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk dan/atau penggantinya



- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah dan/atau penggantinya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah dan/atau penggantinya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan/atau penggantinya
- 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan/atau penggantinya
- 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan/atau penggantinya
- 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan/atau penggantinya
- 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan/atau penggantinya
- 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan/atau penggantinya
- 3.24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau penggantinya

- 3.25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan dan/atau penggantinya
- 3.26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum dan/atau penggantinya
- 3.27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda dan/atau penggantinya
- 3.28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan/atau penggantinya
- 3.29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan/atau penggantinya
- 3.30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah dan/atau penggantinya
- 3.31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah dan/atau penggantinya
- 3.32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kotrak Investasi Kolektif dan/atau penggantinya
- 3.33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2017 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan/atau penggantinya

3.34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.04/2017  
tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Mekanisme penerbitan Efek

3.1.2 Perekonomian

3.1.3 Analisis laporan keuangan

3.1.4 *Corporate finance* (manajemen keuangan)

3.1.5 Valuasi

3.1.6 Hukum dan etika penjaminan emisi

3.1.7 Prinsip-prinsip dasar syariah di pasar modal

3.1.8 Skema penerbitan Efek syariah di pasar modal

- 3.1.9 Struktur produk
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Komunikasi
  - 3.2.2 Presentasi
  - 3.2.3 Koordinasi
  - 3.2.4 Kerjasama
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Disiplin
  - 4.2 Bertanggung jawab
  - 4.3 Objektif
  - 4.4 Mampu bekerja sama
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Kemampuan menganalisis kondisi penerbit Efek dan kondisi pasar
  - 5.2 Kemampuan menentukan alternatif skema pendanaan sesuai kebutuhan penerbit Efek

**KODE UNIT : K.66BPM01.002.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penjaminan atas Penawaran Umum Efek**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan penjaminan atas penawaran Efek, yang berlaku di pasar modal dan pasar modal syariah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan penjaminan penerbitan Efek	<p>1.1 Lembaga dan profesi penunjang direkomendasikan kepada penerbit Efek.</p> <p>1.2 <b>Due diligence</b> terhadap penerbit Efek dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.</p> <p>1.3 <b>Struktur penerbitan Efek</b> ditetapkan berdasarkan hasil <i>due diligence</i>.</p> <p>1.4 Metode <b>penjaminan penerbitan Efek</b> ditetapkan sesuai dengan kemampuan sendiri atau bersama sindikasi penjaminan.</p> <p>1.5 <b>Pernyataan pendaftaran Efek</b> disusun sesuai prosedur yang berlaku.</p>
2. Melaksanakan penjaminan penerbitan Efek	<p>2.1 <b>Penawaran Efek</b> dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.</p> <p>2.2 Penjaminan Efek dilaksanakan sesuai dengan metode yang ditetapkan.</p> <p>2.3 <b>Penjatahan Efek</b> dilakukan berdasarkan pesanan dan sesuai prosedur yang berlaku.</p> <p>2.4 <b>Pencatatan Efek</b> dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.</p> <p>2.5 <b>Strategi stabilisasi harga Efek</b> dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.</p>

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku bagi wakil perusahaan Efek dalam memberikan konsultasi keuangan kepada penerbit Efek termasuk Efek syariah meliputi persiapan dan pelaksanaan penjaminan atas penawaran umum Efek termasuk Efek syariah.

- 1.2 Data dan informasi dapat dikumpulkan melalui wawancara atau permintaan dokumen.
- 1.3 Penjaminan penerbitan Efek ditetapkan berdasarkan perjanjian Penjaminan emisi Efek antara perusahaan penerbit Efek dan penjamin emisi Efek yang antara lain mengatur tentang ada atau tidak adanya kewajiban penjamin emisi Efek untuk membeli sisa Efek yang tidak dipesan oleh investor pada saat penawaran umum.
- 1.4 Struktur penerbitan Efek antara lain meliputi nilai penerbitan Efek, jumlah Efek yang ditawarkan, harga penawaran Efek, jangka waktu surat utang, kupon surat utang, jaminan surat utang, *underlying assets* sukuk, imbal hasil sukuk dan/atau akad sukuk.
- 1.5 Penawaran Efek adalah kegiatan yang dilakukan oleh penerbit Efek dan/atau perusahaan Efek untuk menjual Efek kepada masyarakat.
- 1.6 Penjatahan Efek adalah alokasi Efek kepada pemesan Efek sesuai dengan metode penjatahan Efek.
- 1.7 Pencatatan Efek adalah pencantuman suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di bursa Efek sehingga dapat diperdagangkan di bursa Efek.
- 1.8 Strategi stabilisasi dilakukan oleh penjamin emisi Efek dalam rangka mempertahankan harga pasar Efek selama periode tertentu.
- 1.9 Pernyataan pendaftaran Efek adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh emiten dalam rangka penawaran umum atau perusahaan publik.
- 1.10 *Due diligence* adalah uji tuntas yang dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di pasar modal agar kepentingan publik terlindungi dengan memperhatikan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta yang dapat mempengaruhi nilai Efek atau keputusan pemodal.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

#### 2.1.1 Mesin pengolah data

#### 2.1.2 Aplikasi pengolah data

- 2.1.3 Alat hitung
- 2.1.4 Alat pencetak
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
  - 2.2.2 Koneksi internet
  - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau penggantinya
  - 3.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau penggantinya
  - 3.3 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan/atau penggantinya
  - 3.4 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan/atau penggantinya
  - 3.5 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.5 tentang Penawaran yang Bukan Merupakan Penawaran Umum dan/atau penggantinya
  - 3.6 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum dan/atau penggantinya
  - 3.7 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.9 tentang Promosi Pemasaran Efek termasuk Iklan, Brosur, atau Komunikasi Lainnya kepada Publik dan/atau penggantinya
  - 3.8 Peraturan PT. Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat dan/atau penggantinya

- 3.9 Peraturan Pencatatan Efek PT. Bursa Efek Indonesia Nomor I.A: Ketentuan Umum Pencatatan Efek (Untuk Emiten Obligasi dan Sukuk) dan/atau penggantinya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau penggantinya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal dan/atau penggantinya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham dan/atau penggantinya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk dan/atau penggantinya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah dan/atau penggantinya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah dan/atau penggantinya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan/atau penggantinya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan/atau penggantinya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan/atau penggantinya



- 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan/atau penggantinya
- 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan/atau penggantinya
- 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau penggantinya
- 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan dan/atau penggantinya
- 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo dan/atau penggantinya
- 3.24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum dan/atau penggantinya
- 3.25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda dan/atau penggantinya
- 3.26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan/atau penggantinya
- 3.27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan/atau penggantinya
- 3.28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan/atau penggantinya

- 3.29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.04/2016 tentang Tata Cara untuk Meminta Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran dan/atau penggantinya
- 3.30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2016 tentang Prosedur Penangguhan Penawaran Umum dan/atau penggantinya
- 3.31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah dan/atau penggantinya
- 3.32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah dan/atau penggantinya
- 3.33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik dan/atau penggantinya
- 3.34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham dan/atau penggantinya

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

4.1.1 Kode etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia

4.1.2 Kode etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia

##### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Mekanisme penerbitan Efek
- 3.1.2 Perekonomian
- 3.1.3 Analisis laporan keuangan perusahaan
- 3.1.4 *Corporate finance*
- 3.1.5 Valuasi
- 3.1.6 Hukum dan etika penjaminan emisi
- 3.1.7 Prinsip-prinsip dasar syariah di pasar modal
- 3.1.8 Skema Penerbitan Efek syariah di pasar modal

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Komunikasi
- 3.2.2 Presentasi
- 3.2.3 Koordinasi
- 3.2.4 kerja sama

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Bertanggung jawab

4.3 Objektif

4.4 Mampu bekerja sama

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan menganalisis kondisi penerbit Efek

5.2 Kemampuan valuasi penerbit Efek

5.3 Kemampuan menyusun struktur penerbitan Efek

**KODE UNIT : K.66BPM01.003.1**

**JUDUL UNIT : Menganalisis Efek**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan analisis Efek, yang berlaku di pasar modal dan pasar modal syariah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi indikator ekonomi dan sektor industri serta penerbit Efek	1.1 <b>Data dan informasi</b> indikator ekonomi dan sektor industri serta penerbit Efek dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan analisis fundamental. 1.2 Indikator ekonomi dan sektor industri serta penerbit Efek ditetapkan sesuai kebutuhan analisis fundamental.
2. Menganalisis Efek secara fundamental	2.1 <b>Metode analisis Efek</b> ditetapkan sesuai indikator ekonomi dan sektor industri serta penerbit Efek. 2.2 Indikator ekonomi dan sektor industri serta penerbit Efek dianalisis sesuai dengan metodologi yang ditetapkan. 2.3 Hasil analisis Efek fundamental direkomendasikan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Menganalisis Efek secara teknikal	3.1 <b>Data dan informasi harga Efek</b> diidentifikasi sesuai kebutuhan. 3.2 Periode data ( <i>time frame</i> ) ditetapkan sesuai kebutuhan. 3.3 Metode analisis teknikal ditetapkan sesuai kebutuhan. 3.4 Data dan informasi terkait harga Efek dianalisis sesuai metode yang ditetapkan. 3.5 Hasil analisis Efek secara teknikal direkomendasikan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Melaksanakan pelaporan hasil analisis Efek	4.1 Laporan hasil analisis Efek disusun sesuai dengan rekomendasi. 4.2 Laporan hasil analisis Efek di distribusikan kepada pengguna. 4.3 Laporan hasil analisis Efek diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan sebagai persiapan dalam melakukan analisis komprehensif atas Efek termasuk Efek syariah guna memberikan opini investasi dalam mendukung terciptanya Pasar Modal Indonesia yang teratur, wajar, dan efisien.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi deskripsi, identifikasi, dan kompilasi data indikator ekonomi dan sektor industri serta penerbit Efek termasuk Efek syariah.
- 1.3 Data dan informasi yang terkait dengan indikator ekonomi adalah:
  - 1.3.1 Inflasi, tingkat suku bunga, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar dan indikator ekonomi lainnya;
  - 1.3.2 Peraturan perpajakan;
  - 1.3.3 Kebijakan fiskal dan industri;
  - 1.3.4 Sosial, politik, dan regulasi pemerintah lainnya.
- 1.4 Data dan informasi yang terkait dengan sektor industri dan penerbit Efek termasuk Efek syariah adalah:
  - 1.4.1 Data harga Efek termasuk Efek syariah sesuai sektor industrinya;
  - 1.4.2 Data harga komoditi di sektor industri tersebut;
  - 1.4.3 Laporan keuangan penerbit Efek termasuk Efek syariah;
  - 1.4.4 Informasi aksi korporasi penerbit Efek termasuk Efek syariah.
- 1.5 Data dan informasi harga Efek termasuk Efek syariah adalah data historis perdagangan Efek tertentu dalam rentan waktu tertentu yang meliputi pergerakan harga beserta volume perdagangannya.
- 1.6 Metode analisis Efek adalah metode yang dipergunakan dalam menganalisis dengan cara membandingkan rasio keuangan tertentu berdasarkan data dan informasi yang didapat. Rasio keuangan tersebut antara lain meliputi:
  - 1.6.1 Rasio likuiditas untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio ini terdiri dari:

- a. *Current ratio*: mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar.
  - b. *Quick ratio*: mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tertentu (yang relatif lebih likuid).
  - c. *Cash ratio*: mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan kas dan bank.
- 1.6.2 Rasio profitabilitas untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Rasio ini terdiri dari:
- a. *Gross profit margin*: mengukur tingkat laba kotor terhadap penjualan bersih perusahaan.
  - b. *Operating profit margin*: mengukur tingkat laba usaha/operasional terhadap penjualan bersih perusahaan.
  - c. *Net profit margin*: mengukur presentase laba bersih (setelah pajak) terhadap penjualan bersih perusahaan.
  - d. *Return On Asset (ROA)*: mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.
- 1.6.3 Rasio pengungkit untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang serta menilai sampai sejauh mana sumber pembiayaan perusahaan berasal dari pinjaman. Rasio ini terdiri dari:
- a. *Debt ratio*: mengukur tingkat penggunaan hutang sebagai sumber pembiayaan aktiva perusahaan.
  - b. *Debt to equity ratio*: membandingkan sumber pembiayaan yang berasal dari hutang dan dari modal.
  - c. *Equity multiplier*: mengukur jumlah dari aktiva perusahaan terhadap modal pemegang saham.

- 1.6.4 Rasio pasar untuk mengevaluasi kinerja perusahaan melalui basis per saham.
- a. *Earning per share*: menghitung penghasilan bersih yang diperoleh untuk setiap saham yang diinvestasikan.
  - b. *Dividen yield*: mengukur jumlah dividen per saham relatif terhadap harga pasar yang dinyatakan dalam bentuk persentase.
  - c. *Price Earning Ratio (P/E)*: mengukur jumlah investor untuk dibayar dari pendapatan perusahaan.
  - d. Dividen per saham: menghitung jumlah dividen yang diperoleh untuk setiap saham yang diinvestasikan.

## 2. Peralatan dan Perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat hitung
- 2.1.4 Alat pencetak

### 2.2 Perlengkapan:

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Koneksi internet
- 2.2.3 Layanan penyedia Informasi

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau penggantinya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham dan/atau penggantinya



- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah dan/atau penggantinya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek dan/atau penggantinya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan/atau penggantinya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.04/2015 Pemeliharaan Dokumen oleh Perusahaan Efek dan/atau penggantinya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek dan/atau penggantinya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan/atau penggantinya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.04/2016 tentang Pengawasan terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek dan/atau penggantinya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan/atau penggantinya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan/atau penggantinya

3.16 Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan/atau penggantinya

#### 4. Norma dan Standar

##### 4.1 Norma

4.1.1 Kode etik Asosiasi Analis Efek Indonesia

4.1.2 Kode etik Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia

##### 4.2 Standar

4.2.1 Standar profesi Pasar Modal

4.2.2 *Standard Operating Procedures* (SOP) terkait yang berlaku di perusahaan tentang operasional divisi riset

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

##### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Produk dan layanan serta mekanisme transaksi di pasar modal

3.1.2 Batasan, ruang lingkup dan indikator ekonomi global, ekonomi makro, dan industri

3.1.3 Konsep dasar dalam statistik deskriptif

3.1.4 Prinsip-prinsip dasar syariah di pasar modal

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi dengan baik dalam pencarian data

3.2.2 Mengakses data dan informasi terkait ekonomi global, ekonomi makro, dan industri

3.2.3 Menggunakan aplikasi sistem informasi (data) dan sistem pengolah data terpadu terkait ekonomi global, ekonomi makro, dan industri

3.2.4 Menyusun laporan hasil analisis Efek

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Bertanggung jawab

4.3 Objektif

4.4 Teliti

4.5 Independen

### 5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan menganalisis dengan menggunakan metode fundamental dan teknikal

**KODE UNIT : K.66BPM01.004.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Keperantaraan Efek**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk melakukan keperantaraan Efek, yang berlaku di pasar modal dan pasar modal syariah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merekomendasikan produk pasar modal dan jenis rekening Efek	<p>1.1 Kebutuhan dan profil risiko nasabah diidentifikasi.</p> <p>1.2 Informasi dan risiko <b>produk Pasar Modal</b> dijelaskan sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>1.3 Informasi dan risiko <b>jenis rekening Efek</b> dijelaskan sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>1.4 <b>Mekanisme transaksi Efek</b> sejak diterima instruksi nasabah sampai dengan penyelesaian transaksi dan penyimpanan (kustodian) dijelaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>
2. Melakukan pembukaan rekening Efek	<p>2.1 Syarat dan ketentuan umum pembukaan rekening dijelaskan kepada calon nasabah sesuai ketentuan.</p> <p>2.2 Formulir pembukaan rekening Efek disiapkan secara lengkap.</p> <p>2.3 Data dan dokumen calon nasabah diidentifikasi sesuai prinsip mengenal nasabah.</p> <p>2.4 <b>Hasil pembukaan rekening Efek</b> dijelaskan kepada calon nasabah.</p> <p>2.5 Berkas pembukaan rekening Efek dan dokumen pendukung diadministrasikan sesuai peraturan yang berlaku.</p>
3 Memproses instruksi jual dan/atau beli Efek dari nasabah	<p>3.1 Instruksi jual dan/atau beli Efek dari nasabah diterima melalui alat komunikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>3.2 Dana dan atau Efek nasabah divalidasi ketersediaannya.</p> <p>3.3 Instruksi jual dan/atau beli Efek dari nasabah dimasukkan ke dalam sistem sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>3.4 Status pesanan disampaikan kepada nasabah.</p> <p>3.5 Penanganan pengaduan nasabah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.6 Dokumen transaksi Efek termasuk dokumen penyelesaian transaksi dan penyimpanan (kustodian) diadministrasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan proses pembukaan dan penutupan rekening Efek termasuk rekening Efek syariah dan menerima instruksi jual atau beli Efek termasuk rekening Efek syariah nasabah.
- 1.2 Produk pasar modal meliputi Efek dan atau layanan yang ada di pasar modal seperti fasilitas REPO, SLB, *margin* dan *short selling*.
- 1.3 Jenis rekening Efek meliputi *reguler*, *margin* dan syariah.
- 1.4 Mekanisme transaksi Efek meliputi transaksi bursa dan diluar bursa
- 1.5 Hasil pembukaan rekening Efek adalah SID, RDN dan SRE.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
  - 2.1.1 Mesin pengolah data
  - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
  - 2.1.3 Alat hitung
  - 2.1.4 Alat pencetak
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
  - 2.2.2 Koneksi internet
  - 2.2.3 Layanan penyedia Informasi

#### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor II-A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau penggantinya

- 3.2 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor V.D.6 Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan dan/atau penggantinya.
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan/atau penggantinya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek dan/atau penggantinya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan/atau penggantinya
- 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia dan/atau penggantinya

3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal dan/atau penggantian

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

4.1.1 Kode etik Wakil Perantara Pedagang Efek

4.1.2 Kode etik Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran

4.1.3 Kode etik Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas

##### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat kontrak pembukaan dan/atau penutupan rekening Efek serta menerima instruksi jual dan/atau beli Efek.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/tertulis, demonstrasi, dan/atau simulasi ditempat pelatihan kerja, tempat kerja, atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

##### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Produk, layanan, dan proses kerja dalam pembukaan dan penutupan rekening Efek termasuk rekening efek syariah

3.1.2 Pengetahuan tentang sistem dan alat komunikasi dalam meneruskan pesanan jual dan/atau beli Efek dari nasabah

3.1.3 Pengetahuan prinsip mengenal nasabah, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme

- 3.1.4 Aspek hukum pasar modal dan perlindungan konsumen
- 3.1.5 Etika pemasaran syariah
- 3.1.6 Prinsip-prinsip dasar syariah di pasar modal
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mengoperasikan sistem dan alat pembukaan dan penutupan rekening yang dibutuhkan untuk proses pembukaan dan penutupan rekening Efek di sistem pengolah data
  - 3.2.2 Memverifikasi data nasabah sesuai dengan prinsip mengenal nasabah
  - 3.2.3 Mengoperasikan alat komunikasi dalam menerima instruksi jual dan/atau beli Efek nasabah
  - 3.2.4 Mengoperasikan sistem dalam menginput instruksi jual dan/atau beli Efek nasabah
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Disiplin
  - 4.2 Bertanggung jawab
  - 4.3 Objektif
  - 4.4 Mampu bekerja sama
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Kemampuan memproses transaksi nasabah secara akurat
  - 5.2 Kemampuan melakukan identifikasi dan verifikasi dokumen pembukaan dan penutupan rekening Efek termasuk rekening Efek Syariah



**KODE UNIT : K.66BPM01.005.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Perdagangan Efek**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk melakukan kegiatan sebagai pedagang Efek, yang berlaku di pasar modal dan pasar modal syariah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menggunakan laporan hasil analisa Efek	1.1 Laporan hasil analisis Efek diseleksi sesuai dengan tujuan investasi. 1.2 Rekomendasi laporan hasil analisis Efek dibuat untuk pengambilan keputusan
2. Melakukan jual dan/atau beli Efek	2.1 Dana dan atau Efek divalidasi ketersediaannya. 2.2 Transaksi jual beli dilakukan sesuai batasan otorisasi. 2.3 Instruksi jual dan/atau beli Efek dimasukkan ke dalam sistem sesuai dengan Peraturan yang berlaku. 2.4 Dokumen transaksi Efek diadministrasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk jual atau beli Efek termasuk Efek syariah.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mesin pengolah data

2.1.2 Aplikasi pengolah data

2.1.3 Alat hitung

2.1.4 Alat pencetak

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Koneksi internet

### 2.2.3 Layanan penyedia Informasi

#### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor II-A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau penggantinya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan/atau penggantinya

#### 4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
  - 4.1.1 Kode etik Perantara Pedagang Efek
- 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pengambilan keputusan jual dan/atau beli Efek.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/tertulis, demonstrasi, dan/atau simulasi ditempat pelatihan kerja, tempat kerja, atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Produk, layanan, dan proses kerja dalam pembukaan dan penutupan rekening Efek
    - 3.1.2 Aspek hukum pasar modal
    - 3.1.3 Etika pemasaran syariah
    - 3.1.4 Prinsip-prinsip dasar syariah di pasar modal
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Memahami laporan hasil analisis Efek
    - 3.2.2 Mengoperasikan sistem dalam menginput instruksi jual dan/atau beli Efek
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti
  - 4.2 Objektif
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kemampuan memahami laporan hasil analisis efek secara teliti

**KODE UNIT : K.66BPM01.006.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Desain Produk dan Jasa**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan desain produk dan jasa, yang berlaku di pasar modal dan pasar modal syariah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menganalisis kebutuhan dan kondisi pasar	1.1 <b>Indikator ekonomi dan keuangan</b> diidentifikasi sesuai rencana pengembangan produk. 1.2 Kebutuhan dan peluang pasar atas suatu produk dan/atau jasa dianalisis sesuai rencana bisnis perusahaan.
2. Menetapkan instrumen investasi sebagai aset dasar	2.1 Strategi memilih <b>aset dasar</b> ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku dan kebijakan perusahaan. 2.2 <b>Investment universe</b> ditetapkan berdasarkan aset dasar. 2.3 <b>Tolak ukur (benchmark)</b> kinerja <i>investment universe</i> ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.4 Simulasi kinerja masa lalu <i>investment universe</i> dibandingkan terhadap tolok ukur ( <i>benchmark</i> ) sesuai prosedur yang berlaku.
3. Mendesain produk dan/atau jasa	3.1 Fitur produk dan/atau jasa ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Rencana pemasaran dan promosi disusun sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Desain produk dan/atau jasa disesuaikan dengan profil nasabah.
4. Mendaftarkan produk/jasa	4.1 <b>Profesi penunjang pasar modal</b> dan bank kustodian ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 <b>Dokumen pendaftaran</b> produk dan/atau jasa disiapkan sesuai prosedur yang berlaku. 4.3 Produk dan/atau jasa didaftarkan sesuai prosedur yang berlaku. 4.4 Laporan pendaftaran produk dan/atau jasa disiapkan sesuai prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Mengelola dokumentasi atas produk dan/atau jasa	5.1 Laporan produk dan jasa disiapkan sesuai prosedur yang berlaku. 5.2 Dokumen pembaharuan <b>prospektus</b> perubahan dan/atau pembubaran <b>Kontrak Investasi Kolektif (KIK)</b> , perjanjian terkait reksa dana, kontrak pengelolaan, kontrak penyimpanan dan/atau <b>perjanjian pengelolaan portofolio nasabah secara individual</b> disiapkan sesuai prosedur yang berlaku. 5.3 Dokumen pembaharuan prospektus, perubahan dan/atau pembubaran Kontrak Investasi Kolektif (KIK), perjanjian terkait reksa dana, kontrak pengelolaan, kontrak penyimpanan dan/atau perjanjian pengelolaan portofolio nasabah secara individual diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diperlukan oleh seorang wakil manajer investasi dalam melakukan desain produk dan jasa meliputi menganalisa kebutuhan pasar dan menganalisa kondisi pasar, menetapkan instrumen investasi yang tepat untuk dipergunakan sebagai aset dasar produk investasi termasuk produk investasi syariah, mendesain produk dan/atau jasa termasuk produk dan/atau jasa pengelolaan investasi syariah, memproses pendaftaran produk/jasa termasuk produk dan/atau jasa pengelolaan investasi syariah ke Otoritas Jasa Keuangan, mengelola dokumentasi dan pelaporan atas produk dan/atau jasa termasuk produk dan/atau jasa pengelolaan investasi syariah.

1.2 Indikator ekonomi dan keuangan adalah indikator yang digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan desain produk dan jasa keuangan antara lain:

1.2.1 Inflasi, tingkat suku bunga, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar dan indikator ekonomi lainnya;

1.2.2 Peraturan perpajakan;

- 1.2.3 Kebijakan fiskal dan industri;
  - 1.2.4 Sosial, politik, dan regulasi pemerintah lainnya.
  - 1.2.5 Data harga Efek sesuai sektor industrinya;
  - 1.2.6 Data harga komoditi di sektor industri tersebut;
  - 1.2.7 Laporan keuangan penerbit Efek;
  - 1.2.8 Informasi aksi korporasi penerbit Efek.
- 1.3 Aset dasar adalah Efek dan aset lainnya yang dipergunakan sebagai basis investasi atas produk dan jasa yang didesain.
  - 1.4 *Investment universe* adalah kumpulan Efek dan aset lainnya yang telah ditetapkan sebagai aset dasar dengan mempertimbangkan penerbit dan/atau kelompok usaha penerbit.
  - 1.5 Tolak ukur adalah acuan kinerja yang digunakan sebagai pembandingan dalam pengelolaan produk dan jasa yang dapat dipakai sebagai pertimbangan bagi pemodal dalam memilih produk dan jasa yang sesuai dengan profil risiko dan harapan imbal hasil.
  - 1.6 Profesi penunjang pasar modal adalah pihak independen untuk memberikan jasa sesuai keahliannya sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan atas produk dan jasa antara lain akuntan, konsultan hukum, penilai dan notaris.
  - 1.7 Dokumen pendaftaran adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pengajuan perijinan produk dan jasa yang didesain kepada *regulator* sesuai peraturan yang berlaku.
  - 1.8 Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
  - 1.9 Kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.10 Perjanjian pengelolaan portofolio nasabah secara individual adalah jasa pengelolaan portofolio Efek dan/atau dana yang dilakukan manajer investasi kepada 1 (satu) nasabah tertentu dimana berdasarkan perjanjian tentang pengelolaan portofolio Efek dan/atau dana untuk kepentingan nasabah secara individual, manajer investasi diberi wewenang penuh oleh nasabah untuk melakukan pengelolaan portofolio Efek dan/atau dana.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat hitung
- 2.1.4 Alat pencetak
- 2.1.5 Proyektor

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Koneksi internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau penggantinya
- 3.2 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2014 tentang Laporan Bulanan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan dan/atau penggantinya

- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal dan/atau penggantinya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham dan/atau penggantinya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk dan/atau penggantinya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah dan/atau penggantinya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah dan/atau penggantinya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan/atau penggantinya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan/atau penggantinya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengumuman Harian NAB Reksa Dana Terbuka dan/atau penggantinya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks dan/atau penggantinya



- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek dan/atau penggantinya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan/atau penggantinya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan/atau penggantinya
- 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan/atau penggantinya
- 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.04/2016 tentang Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan/atau penggantinya
- 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi dan/atau penggantinya
- 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Multi Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan/atau penggantinya
- 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan dan/atau penggantinya
- 3.24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah secara Individual dan/atau penggantinya
- 3.25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2017 tentang Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan/atau penggantinya

- 3.26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2017 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan/atau penggantinya
- 3.27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan/atau penggantinya
- 3.28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2017 tentang Reksa Dana Target Waktu dan/atau penggantinya
- 3.29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan/atau penggantinya
- 3.30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan/atau penggantinya
- 3.31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- 3.32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2017 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- 3.33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia

4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia

##### 4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Desain Produk dan Jasa

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan mengenai jenis produk dan jasa pasar modal
- 3.1.2 Aspek hukum pasar modal dan peraturan OJK
- 3.1.3 Pengetahuan mengenai strategi pengelolaan portofolio investasi
- 3.1.4 Pengetahuan mengenai kebutuhan dan karakteristik dari investor dan calon investor
- 3.1.5 Pengetahuan mengenai risiko investasi
- 3.1.6 Prinsip-prinsip dasar syariah di pasar modal

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Ketelitian melakukan evaluasi dokumen hukum
- 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi perijinan, pendaftaran, transaksi dan pelaporan serta aplikasi data informasi
- 3.2.3 Berkoordinasi dengan lembaga dan profesi penunjang pasar modal
- 3.2.4 Keterampilan mengoperasikan aplikasi *microsoft office (word, excel dan power point)*

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Bertanggung jawab
- 4.3 Objektif
- 4.4 Bekerja sama
- 4.5 Cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan dalam menetapkan karakteristik produk investasi berdasarkan kebutuhan investasi
- 5.2 Kemampuan dalam melakukan verifikasi dokumen penerbitan dan pembubaran produk investasi

**KODE UNIT : K.66BPM01.007.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pemasaran Produk dan Jasa Pengelolaan Investasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemasaran produk dan jasa pengelolaan investasi, yang berlaku di pasar modal dan pasar modal syariah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merencanakan pemasaran produk dan jasa pengelolaan investasi	1.1 Prospek terhadap calon pelanggan potensial diidentifikasi berdasarkan jaringan pemasaran agen penjual dan/atau penjualan langsung. 1.2 Rencana kegiatan <b>pemasaran</b> ditetapkan sesuai dengan segmen pasar.
2. Melaksanakan pemasaran produk dan jasa pengelolaan investasi	2.1 <b>Data dan informasi produk dan jasa Pengelolaan Investasi</b> dijelaskan kepada calon nasabah potensial. 2.2 Pemasaran produk dan jasa Pengelolaan Investasi dilakukan kepada calon nasabah dengan mempertimbangkan tujuan investasi, profil risiko dan kondisi keuangan nasabah. 2.3 Pembukaan rekening nasabah dilakukan sesuai prinsip mengenal nasabah. 2.4 Penanganan pengaduan nasabah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Melakukan evaluasi pemasaran	3.1 Kegiatan pemasaran dievaluasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. 3.2 Portofolio nasabah dievaluasi secara periodik sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Laporan kegiatan pemasaran, portofolio nasabah dan penanganan pengaduan nasabah disiapkan sesuai prosedur yang berlaku. 3.4 Laporan kegiatan pemasaran, portofolio nasabah dan penanganan pengaduan nasabah diadministrasikan.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan dalam melakukan Pemasaran Produk dan jasa pengelolaan investasi meliputi merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan menyusun laporan kegiatan pemasaran produk dan jasa pengelolaan investasi.
- 1.2 Pemasaran adalah suatu kegiatan untuk memperkenalkan dan menjual produk dan jasa pengelolaan investasi kepada investor dan calon investor produk dan jasa pengelolaan investasi.
- 1.3 Data dan informasi produk dan jasa pengelolaan investasi merupakan dokumen keterbukaan produk.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat hitung
- 2.1.4 Alat pencetak

#### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Koneksi internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IV.D.1 tentang Pedoman Iklan Reksa Dana dan/atau penggantinya
- 3.2 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan/atau penggantinya

- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah dan/atau penggantinya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah dan/atau penggantinya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan/atau penggantinya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau penggantinya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan/atau penggantinya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan/atau penggantinya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi dan/atau penggantinya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau penggantinya

- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan/atau penggantinya
  - 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2019 tentang Promosi Pemasaran Efek Termasuk Iklan, Brosur, atau Komunikasi Lainnya Kepada Publik dan/atau penggantinya
  - 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal dan/atau penggantinya
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia
      - 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia
      - 4.1.3 Kode Etik Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 SOP pemasaran produk dan jasa pengelolaan investasi

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  - 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)



### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Produk, layanan, dan proses kerja
- 3.1.2 Pengetahuan mengenai prinsip mengenal nasabah sesuai Program Anti Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme (APU-PPT)
- 3.1.3 Ekonomi, investasi dan manajemen keuangan
- 3.1.4 Aspek hukum pasar modal dan peraturan
- 3.1.5 Etika pemasaran syariah
- 3.1.6 Prinsip-prinsip dasar syariah di pasar modal

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Kemampuan dalam melakukan *networking*, *sales call* dan *follow up* nasabah, calon nasabah dan agen penjual
- 3.2.2 Melakukan komunikasi yang baik dengan nasabah sehingga dapat mengetahui kebutuhan investasi nasabah
- 3.2.3 Telaten dalam melengkapi ketentuan dokumentasi khususnya untuk investor institusi
- 3.2.4 Menjelaskan investasi dalam bahasa yang mudah dipahami dalam masyarakat awam
- 3.2.5 Mengoperasikan aplikasi *microsoft office* (*word*, *excel* dan *power point*)
- 3.2.6 Menguasai topik dan keterampilan lain yang mendukung kegiatan pemasaran seperti perpajakan, hukum waris, dan *public speaking*
- 3.2.7 Memberikan rekomendasi produk dan jasa pengelolaan investasi yang sesuai dengan profil nasabah

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Bertanggung jawab
- 4.3 Objektif
- 4.4 Bekerja sama
- 4.5 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan melakukan kegiatan pemasaran

5.2 Kemampuan menangani keluhan pelanggan

5.3 Kemampuan menentukan produk dan jasa pengelolaan investasi sesuai dengan profil nasabah

**KODE UNIT : K.66BPM01.008.1**

**JUDUL UNIT : Mengelola Portofolio Investasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengelolaan portofolio investasi, yang berlaku di pasar modal dan pasar modal syariah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan analisis pasar dan aset dasar	1.1 <b>Indikator ekonomi</b> dianalisis berdasarkan kebijakan dan strategi investasi perusahaan. 1.2 Kondisi <b>fundamental dan/atau teknikal aset dasar</b> dianalisis berdasarkan kebijakan dan strategi investasi Perusahaan. 1.3 <b>Seluruh hasil analisis didokumentasikan sesuai prosedur</b> yang berlaku.
2. Melakukan aset alokasi	2.1 Aset dasar yang menjadi tujuan investasi ditetapkan berdasarkan kebijakan dan strategi investasi perusahaan. 2.2 Bobot portofolio sektor dan aset dasar ditetapkan berdasarkan kebijakan dan strategi investasi perusahaan. 2.3 <b>Instruksi jual beli aset dasar</b> ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.4 Kinerja portofolio dievaluasi berdasarkan <b>risiko, imbal hasil, dan/atau performance attribution analysis</b> . 2.5 Bobot portofolio sektor dan aset dasar disesuaikan secara berkala sesuai perkembangan pasar, aset dasar, dan prosedur yang berlaku.
3. Menetapkan nilai pasar wajar	3.1 Instrumen aset dasar diidentifikasi berdasarkan laporan portofolio aset dasar. 3.2 Nilai pasar wajar masing masing aset dasar ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Menilai kinerja portofolio	4.1 Perbandingan kinerja portofolio dan tolak ukur dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Kinerja portofolio dievaluasi berdasarkan risiko, imbal hasil dan/atau <i>performance attribution analysis</i> .

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan dalam mengelola portofolio investasi meliputi menetapkan tujuan, kebijakan investasi dan batasan investasi, melakukan analisa pasar dan Efek termasuk Efek syariah sesuai tujuan, kebijakan investasi dan batasan investasi yang tertuang dalam kontrak pengelolaan dana atau Kontrak Investasi Kolektif, melakukan aset alokasi, menerapkan prinsip kesesuaian dan portofolio manajemen risiko serta menyiapkan laporan portofolio.
- 1.2 Indikator ekonomi adalah indikator bersifat makro yang digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan pengelolaan investasi.
- 1.3 Kondisi fundamental adalah hal-hal yang berkaitan dengan keberlangsungan dan keberhasilan bisnis suatu perusahaan serta menentukan harga wajar dari aset dasar.
- 1.4 Kondisi teknikal adalah analisa harga aset dasar berdasarkan tren pergerakan harga secara historis.
- 1.5 Aset dasar adalah Efek dan aset lainnya yang dipergunakan sebagai basis investasi atas produk dan jasa yang didesain.
- 1.6 Seluruh hasil analisis didokumentasikan sesuai prosedur melalui format laporan yang terstruktur.
- 1.7 Instruksi jual beli aset dasar adalah perintah pembelian dan penjualan aset dasar dalam.
- 1.8 Risiko dan imbal hasil (*risk and return*) adalah penilaian kinerja pengelolaan investasi secara historis yang diukur dalam satuan tertentu.
- 1.9 *Performance attribution analysis* adalah analisis perbandingan kinerja pengelolaan investasi terhadap tolok ukur untuk menilai kemampuan manajer investasi dalam melakukan *asset allocation*, *security selection* dan *market timing*.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

##### 2.1.1 Mesin pengolah data

- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat hitung
- 2.1.4 Alat pencetak
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
  - 2.2.2 Koneksi internet
  - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
  - 2.2.4 Layanan pengolah data
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana dan/atau penggantinya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan dan/atau penggantinya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi dan/atau penggantinya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dan/atau penggantinya
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau penggantinya
  - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal dan/atau penggantinya
  - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham dan/atau penggantinya
  - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk dan/atau penggantinya

- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah dan/atau penggantinya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah dan/atau penggantinya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan/atau penggantinya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengumuman Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka dan/atau penggantinya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks dan/atau penggantinya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek dan/atau penggantinya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan/atau penggantinya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan/atau penggantinya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan/atau penggantinya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah secara Individual dan/atau penggantinya

- 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan/atau penggantinya
- 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan/atau penggantinya
- 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi dan/atau penggantinya
- 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2017 tentang Reksa Dana Target Waktu dan/atau penggantinya
- 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kotrak Investasi Kolektif dan/atau penggantinya
- 3.24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2017 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan/atau penggantinya

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia

4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia

##### 4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan produk dan jasa

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

- 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Ekonomi, investasi dan manajemen keuangan
    - 3.1.2 Akuntansi dan perpajakan
    - 3.1.3 Aspek hukum
    - 3.1.4 Prinsip-prinsip dasar syariah di pasar modal
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengevaluasi kinerja produk investasi sesuai dengan karakteristik produk investasi
    - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Disiplin
  - 4.2 Bertanggung jawab
  - 4.3 Objektif
  - 4.4 Bekerja sama
  - 4.5 Teliti
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kemampuan menetapkan komposisi aset dasar
  - 5.2 Kemampuan menetapkan nilai pasar wajar aset dasar



**KODE UNIT : K.66BPM01.009.1**

**JUDUL UNIT : Memberikan Jasa Penasehat Investasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemberian jasa penasehat investasi, yang berlaku di pasar modal dan pasar modal syariah

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan kajian Efek dan pasar	1.1 <b>Indikator ekonomi dan keuangan</b> dianalisis berdasarkan tujuan investasi nasabah. 1.2 Kondisi <b>fundamental</b> dan/atau <b>teknikal</b> Efek dianalisis berdasarkan tujuan investasi nasabah.
2. Melakukan rekomendasi aset alokasi	2.1 Jenis dan alokasi Efek direkomendasikan sesuai tujuan investasi nasabah. 2.2 Rekomendasi yang diberikan dievaluasi secara berkala sesuai standar yang berlaku.
3. Menyiapkan dokumentasi nasehat investasi	3.1 Sistem penyimpanan dan pendokumentasian ditetapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 3.2 Nasehat investasi didokumentasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan dalam memberikan jasa penasehat investasi yang meliputi melakukan kajian Efek, melakukan rekomendasi aset alokasi dan menyiapkan dokumentasi nasehat investasi.
- 1.2 Indikator ekonomi dan keuangan adalah indikator yang digunakan sebagai pertimbangan dalam memberikan jasa nasihat investasi.
- 1.3 Kondisi fundamental adalah hal-hal yang berkaitan dengan keberlangsungan dan keberhasilan bisnis suatu perusahaan serta menentukan harga wajar dari Efek perusahaan tersebut.
- 1.4 Kondisi teknikal adalah analisa harga Efek perusahaan berdasarkan tren pergerakan harga secara historis.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat hitung
- 2.1.4 Alat pencetak

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Koneksi internet
- 2.2.3 Aplikasi Pengolah Data
- 2.2.4 Layanan penyedia informasi

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana dan/atau penggantinya
- 3.2 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan Nomor V.C.1 tentang Perizinan Penasihat Investasi dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana dan/atau penggantinya.
- 3.4 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan Nomor V.H.1 tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Penasihat Investasi dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan Nomor X.F.1 tentang Laporan yang Dipersyaratkan Bagi Penasihat Investasi dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan Nomor X.F.2 tentang Kewajiban Penyimpanan dan Pemeliharaan Catatan Bagi PI dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan Nomor X.F.3 tentang Keterbukaan Kepentingan dalam Efek dari PI dan/atau penggantinya

- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau penggantinya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal dan/atau penggantinya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham dan/atau penggantinya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk dan/atau penggantinya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah dan/atau penggantinya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks dan/atau penggantinya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek dan/atau penggantinya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah dan/atau penggantinya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan/atau penggantinya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan/atau penggantinya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan/atau penggantinya

- 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan/atau penggantinya
- 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal Pada Manajer Investasi dan/atau penggantinya
- 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau penggantinya dan/atau penggantinya.
- 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah secara Individual dan/atau penggantinya
- 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2017 tentang Reksa Dana Target Waktu dan/atau penggantinya
- 3.24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan/atau penggantinya.
- 3.25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- 3.26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2017 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

- 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia dan/atau APII dan/atau AMII
- 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia

##### 4.2 Standar

- 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) pemberian jasa Penasehat Investasi

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ekonomi, investasi dan manajemen keuangan
- 3.1.2 Aspek hukum pasar modal dan peraturan
- 3.1.3 Karakteristik Efek-Efek investasi yang diperdagangkan di bursa
- 3.1.4 Karakteristik Efek-Efek investasi yang tidak diperdagangkan di bursa
- 3.1.5 Prinsip-prinsip dasar syariah di pasar modal

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan penilaian atas Efek-Efek investasi yang diperdagangkan di bursa dengan menggunakan metode penilaian yang wajar
- 3.2.2 Melakukan penilaian atas Efek-Efek investasi yang tidak diperdagangkan di bursa dengan menggunakan metode penilaian berdasarkan karakteristik Efek investasi

- 3.2.3 Memberikan rekomendasi penetapan komposisi portofolio berdasarkan tujuan dan kebijakan investasi yang ditetapkan
- 3.2.4 Mengevaluasi kinerja produk investasi sesuai dengan karakteristik produk investasi
- 3.2.5 Mengoperasikan aplikasi *microsoft office* (*word, excel* dan *powerpoint*) dan layanan penyedia data terkait

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Bertanggung jawab
- 4.3 Objektif
- 4.4 Bekerjasama
- 4.5 Teliti

#### 5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan memberikan rekomendasi jual beli Efek sesuai profil nasabah

**KODE UNIT : K.66BPM01.010.1**

**JUDUL UNIT : Mengelola Risiko**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam Mengelola risiko, yang berlaku di pasar modal dan pasar modal syariah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi risiko usaha	1.1 Risiko dan peluang usaha diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Peta risiko disusun sesuai hasil identifikasi risiko.
2. Mengukur risiko usaha	2.1 <b>Metode pengukuran</b> risiko ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Semua jenis risiko teridentifikasi diukur sesuai dengan metode pengukurannya. 2.3 Rencana mitigasi risiko ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.4 Hasil pengukuran dan mitigasi risiko disusun sesuai prosedur yang berlaku.
3. Melakukan pemantauan risiko usaha	3.1 <b>Parameter pemantauan risiko</b> ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Limit risiko usaha masing-masing parameter ditetapkan sesuai <b>risk appetite dan risk tolerance</b> . 3.3 Eksposur risiko dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 3.4 Hasil pemantauan risiko dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku. 3.5 Hasil pemantauan risiko diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Mengendalikan risiko usaha	4.1 Sistem pengendalian risiko ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Pengendalian risiko dilakukan sesuai sistem pengendalian risiko yang ditetapkan. 4.3 Pengendalian risiko dievaluasi sesuai prosedur yang berlaku. 4.4 Hasil pengendalian risiko diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam melakukan pengelolaan risiko yang meliputi melakukan penilaian risiko usaha, melakukan analisis potensi risiko usaha, melakukan penilaian risiko operasional usaha, menetapkan tindakan yang dibutuhkan atas potensi risiko yang terdeteksi serta mencatat setiap potensi risiko, risiko yang terjadi, rencana mitigasi dan mitigasi yang telah dilakukan.
- 1.2 Metode pengukuran diperlukan untuk menentukan metode yang tepat dalam melakukan penilaian risiko perusahaan.
- 1.3 Parameter pemantauan risiko diperlukan untuk menentukan batasan-batasan yang menjadi dasar penentuan suatu risiko aktivitas yang sedang dan akan dijalankan oleh perusahaan.
- 1.4 *Risk appetite* adalah adalah suatu keadaan di mana organisasi memilih untuk menerima, memantau, mempertahankan diri, atau memaksimalkan diri melalui peluang-peluang yang ada.
- 1.5 *Risk tolerance* adalah tingkat variasi yang dapat diterima relatif terhadap pencapaian tujuan tertentu, dan cenderung paling baik diukur dalam satuan yang sama dengan yang digunakan untuk mengukur tujuan yang terkait.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
  - 2.1.1 Mesin pengolah data
  - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
  - 2.1.3 Alat hitung
  - 2.1.4 Alat pencetak
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
  - 2.2.2 Koneksi internet
  - 2.2.3 Layanan penyedia informasi



### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dan/atau penggantinya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan/atau penggantinya
- 3.6 Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dan/atau penggantinya
- 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/SEOJK.04/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan/atau penggantinya

### 4. Norma dan standar

- 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang data perekonomian serta data tentang usaha/proses kerja
- 3.1.2 Produk, dan layanan di industri perusahaan efek/manajer Investasi
- 3.1.3 Pengetahuan proses operasional bisnis/usaha perusahaan efek/manajer investasi
- 3.1.4 Aspek pasar modal

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengolah data menjadi *risk register* yang informatif

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Bertanggung jawab
- 4.3 Objektif
- 4.4 Bekerjasama
- 4.5 Teliti

## 5. Aspek kritis

### 5.1 Kemampuan dalam mengolah data secara tepat

**KODE UNIT : K.66BPM01.011.1**

**JUDUL UNIT : Mengelola Audit Internal**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengelolaan audit internal yang berlaku di pasar modal dan pasar modal syariah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyusun rencana audit	<p>1.1 <b>Data dan informasi</b> penyimpangan dan pelanggaran prosedur dianalisis sesuai rencana audit.</p> <p>1.2 <b>Penilaian risiko</b> penyimpangan dan pelanggaran prosedur dilakukan sesuai karakteristik kegiatan usaha.</p> <p>1.3 <b>Rencana audit</b> disusun sesuai pendekatan <b>audit berbasis risiko</b>.</p> <p>1.4 Rencana audit berbasis risiko ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.</p>
2. Melaksanakan audit	<p>2.1 Audit dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan.</p> <p>2.2 <b>Kertas kerja audit</b> disusun sesuai prosedur yang berlaku.</p> <p>2.3 Hasil temuan audit diklarifikasi kepada auditee sesuai bukti-bukti audit.</p> <p>2.4 Hasil temuan audit disusun sesuai prosedur yang berlaku.</p>
3. Menyusun laporan hasil audit	<p>3.1 <b>Laporan hasil audit</b> disusun sesuai hasil temuan audit.</p> <p>3.2 Hasil audit dilaporkan kepada direksi dan komite audit sesuai prosedur yang berlaku.</p> <p>3.3 Rekomendasi tindak lanjut disusun sesuai hasil audit.</p> <p>3.4 Laporan hasil audit disampaikan kepada direksi dan pejabat yang berwenang.</p>
4. Melakukan pemantauan pelaksanaan audit	<p>4.1 Pelaksanaan audit dipantau sesuai rencana audit.</p> <p>4.2 Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit dievaluasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.</p> <p>4.3 <b>Hasil pelaksanaan audit didokumentasikan</b> sesuai prosedur yang berlaku.</p>

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk seluruh kegiatan mengelola audit internal yang meliputi membuat perencanaan audit tahunan, menyiapkan pelaksanaan audit, melaksanakan penugasan audit serta menyusun laporan hasil audit.
- 1.2 Data dan informasi penyimpangan dan pelanggaran prosedur dapat meliputi hasil audit periode sebelumnya beserta tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan tim audit dari masing-masing unit usaha serta informasi lainnya yang relevan dengan kegiatan usaha perusahaan.
- 1.3 Penilaian risiko adalah proses penilaian terhadap risiko-risiko yang melekat pada masing-masing unit usaha untuk menetapkan prioritas unit usaha yang akan diaudit.
- 1.4 Rencana audit berisi paling kurang tujuan audit dan jenis audit, prioritas unit usaha yang diaudit, jadwal pelaksanaan audit, serta alokasi sumber daya audit. Rencana audit harus dibuat fleksibel guna mengantisipasi adanya permintaan aktifitas audit baik dari manajemen atau dewan komisaris maupun berdasarkan penilaian risiko terkini atau pertimbangan lain audit intern.
- 1.5 Audit berbasis risiko adalah pendekatan pelaksanaan audit berdasarkan tingkat risiko dimana unit usaha yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian akan diprioritaskan untuk diaudit terlebih dahulu dibandingkan dengan unit usaha dengan tingkat risiko yang lebih rendah.
- 1.6 Kertas kerja audit merupakan kumpulan data/informasi/bukti yang dikumpulkan dan dianalisa selama pelaksanaan audit dengan menggunakan metode dan teknik audit dalam rangka mendukung kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan. Dokumentasi kertas kerja mencakup dokumentasi dari proses-proses sebagai berikut:
  - 1.6.1 Perencanaan penugasan audit.
  - 1.6.2 Penilaian risiko dan evaluasi terhadap *internal control*.
  - 1.6.3 Prosedur audit, data/informasi yang diperoleh dan analisa serta kesimpulan.

- 1.6.4 Pelaksanaan komunikasi hasil audit.
- 1.7 Metode dan teknik audit.
  - 1.7.1 Metode dan teknik audit untuk melakukan identifikasi, pengujian dan analisa data/informasi antara lain:
    - a. Pengujian analisis.
    - b. Pengambilan sampel.
    - c. Wawancara.
    - d. Observasi.
    - e. Perbandingan.
    - f. Penelusuran.
    - g. Konfirmasi.
  - 1.7.2 Metode dan teknik audit yang digunakan disesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan yang ada pada masing-masing manajer investasi.
  - 1.7.3 Pengujian analisis bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal berikut:
    - a. Ada tidaknya perbedaan yang tidak diharapkan.
    - b. Kemungkinan terjadinya kesalahan.
    - c. Kemungkinan terjadinya ketidakpatuhan atau adanya aktivitas yang tidak sesuai peraturan.
    - d. Kejadian/transaksi yang tidak biasa yang memiliki risiko terhadap manajer investasi, serta kemungkinan dilakukannya penyempurnaan proses/aktivitas atau mitigasi atas risiko tersebut.
  - 1.7.4 Data/informasi meliputi data tertulis maupun tidak tertulis, baik formal maupun non formal yang relevan dengan obyek dan tujuan audit.
- 1.8 Laporan hasil audit harus dibuat cukup lengkap dan jelas sesuai dengan standar laporan audit yang ditetapkan.
- 1.9 Standar laporan audit
- 1.10 Laporan hasil audit sekurang-kurangnya harus memenuhi standar sebagai berikut:
  - 1.10.1 Laporan harus tertulis dan memuat hasil audit sesuai dengan ruang lingkup penugasan.

- 1.10.2 Laporan harus berfungsi sebagai dokumen formal yang mencerminkan tanggung jawab auditor intern dan *auditee* atas kegiatan yang dilakukan.
- 1.10.3 Laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami.
- 1.10.4 Laporan harus memuat beberapa hal pokok atau yang dianggap penting dan hal hal yang perlu untuk dilakukan perbaikan oleh *auditee*.
- 1.10.5 Laporan harus didukung kertas kerja yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 1.10.6 Laporan harus obyektif berdasarkan fakta serta tidak memihak kepentingan tertentu.
- 1.10.7 Laporan harus konstruktif dan dapat memberikan saran perbaikan atau arah bagi *auditee* untuk dapat melakukan perbaikan.
- 1.10.8 Laporan harus ditandatangani oleh koordinator fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan audit internal sebagai pencerminan tanggung jawab atas kebenaran isi dari laporan.
- 1.10.9 Laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu atau dalam batas waktu yang masih relevan dengan materi laporan.
- 1.11 Agar dapat diperoleh suatu laporan yang informatif dan efektif, laporan hasil audit paling kurang memuat:
  - 1.11.1 Tujuan, luas dan pendekatan audit agar pembaca laporan sejak awal mengetahui tujuan, luas dan pendekatan audit sehingga dapat memahami dengan baik materi yang dikemukakan dalam laporan.
  - 1.11.2 Temuan audit yang diungkapkan dalam laporan harus memuat secara jelas mengenai fakta, keadaan yang seharusnya serta dampak dan penyebab terjadinya penyimpangan. Temuan audit yang dianggap penting sekali harus dilaporkan segera oleh ketua tim audit kepada pejabat yang berwenang tanpa menunggu selesainya audit.

- 1.11.3 Kesimpulan auditor intern atas hasil audit harus memberikan kesimpulan atas temuannya baik berupa keberhasilan maupun penyimpangan sesuai dengan lingkup auditnya.
- 1.11.4 Rekomendasi auditor intern berupa kelemahan atau penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan audit harus diberikan rekomendasi perbaikan oleh auditor intern.
- 1.11.5 Tanggapan *auditee* harus memberikan tanggapan/komentar atas temuan audit yang dapat berupa membenaran/persetujuan, atau keberatan/penolakan dan alasannya.
- 1.11.6 *Auditee* harus memberikan komitmen untuk melakukan perbaikan dengan batas waktu tertentu.
- 1.11.7 Hasil pengecekan komitmen *auditee* dalam laporan harus dikemukakan hasil pengecekan atas pelaksanaan komitmen *auditee* atas pelaksanaan audit periode sebelumnya yang belum atau tidak dapat dilaksanakan.
- 1.12 Hasil pelaksanaan audit yang perlu didokumentasikan meliputi dokumen rencana audit, surat tugas pelaksanaan audit, surat menyurat ataupun bentuk komunikasi lain antara tim audit dengan *auditee*, kertas kerja audit, kompilasi hasil temuan audit, tanggapan *auditee*, laporan hasil audit, laporan pemantauan hasil audit serta dokumen lain yang terkait.
- 1.13 Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit intern manajer investasi mengacu, namun tidak terbatas pada:
  - 1.13.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang masih berlaku.
  - 1.13.2 *International Professional Practice Framework (IPPF) Internal Auditors*.
  - 1.13.3 Manual audit, program audit dan prosedur audit yang telah ditetapkan.
  - 1.13.4 Peraturan lainnya yang terkait dan masih berlaku.
  - 1.13.5 Kode etik.



1.14 Manual audit terdiri dari:

1.14.1 Manual audit meliputi kebijakan audit baik terkait dengan organisasi dan sumber daya manusia, serta kebijakan dan prosedur aktifitas audit secara tertulis, termasuk formulir-formulir yang dipergunakan dalam aktivitas audit disediakan dan disusun sesuai dengan ukuran, struktur dan kompleksitas aktivitas audit.

1.14.2 Beberapa bentuk manual audit yang dapat disediakan, namun tidak terbatas pada:

- a. Piagam audit intern.
- b. Standar etika auditor intern.
- c. Kebijakan audit.
- d. Prosedur audit.
- e. Standar dokumen audit, seperti: kertas kerja audit dan laporan hasil audit.

1.15 Program audit yang dibuat auditor intern harus menyusun program audit untuk mencapai tujuan audit.

1.15.1 Program audit harus dibuat secara tertulis.

1.15.2 Program audit disusun berdasarkan hasil penelitian pendahuluan.

1.15.3 Program audit merupakan dokumentasi prosedur bagi auditor intern dalam mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan mendokumentasikan informasi selama pelaksanaan audit, termasuk catatan untuk pemeriksaan yang akan datang.

1.15.4 Adanya program audit secara tertulis akan memudahkan pengendalian audit selama tahap-tahap pelaksanaan.

1.15.5 Perubahan-perubahan terhadap program audit dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan selama audit berlangsung.

- 1.16 Prosedur audit adalah cara cara untuk mencapai tujuan audit. Prosedur audit, termasuk pengujian dan teknik penentuan *sampling* yang dipergunakan harus ditetapkan di muka apabila memungkinkan, dan dapat dikembangkan atau dirubah apabila diperlukan.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat hitung
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi internet
    - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dan/atau penggantinya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi dan/atau penggantinya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2014 tentang Perilaku Manajer Investasi dan/atau penggantinya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan/atau penggantinya.
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan/atau penggantinya

- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Manajer investasi dan/atau penggantinya
- 3.7 Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dan/atau penggantinya
- 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/SEOJK.04/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan/atau penggantinya
- 3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan kegiatan usaha Manajer Investasi dan/atau penggantinya

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

##### 4.2 Standar

4.2.1 Standar Internasional Praktek Profesional Audit Internal

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memiliki pengetahuan informasi latar belakang dari kegiatan penyusunan rencana audit tahunan, meliputi:
- a. Tujuan dan strategi usaha manajer investasi.
  - b. Informasi-informasi penting ekstern seperti kondisi perekonomian dan pasar modal, rencana kebijakan otoritas terkait serta hal-hal lain yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan usaha manajer investasi.
  - c. Kebijakan, rencana, dan kontrak intern yang dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap kegiatan manajer investasi maupun seluruh unit kerja.
  - d. Pengetahuan mengenai aktifitas fungsional, produk, sistem layanan dan infrastruktur manajer investasi.
  - e. Informasi organisasi dan perubahannya, seperti struktur, sumber daya manusia maupun rencana perubahan lain yang penting, termasuk informasi mengenai anggaran, hasil operasional, dan data finansial manajer investasi dan unit kerja
  - f. Hasil perencanaan audit tahunan dan hasil penugasan audit pada entitas unit kerja sebelumnya.
  - g. Hasil audit lainnya, seperti hasil kerja auditor ekstern yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai.
  - h. Pengetahuan mengenai metoda penilaian risiko (*risk assessment*) dan alokasi sumber daya audit.
- 3.1.2 Keterampilan mengumpulkan informasi sehubungan dengan tujuan audit dan ruang lingkup audit.
- 3.1.3 Melakukan penelitian agar memahami kegiatan, risiko dan kontrol, mengidentifikasi area-area yang perlu mendapat penekanan serta mendapatkan komentar atau saran dari *auditee*.

- 3.1.4 Mampu menyiapkan rangkuman atas hasil *review* dari penilaian risiko, latar belakang dan catatan penting dari penelitian yang telah dilakukan. Rangkuman harus meliputi:
- a. Masalah yang signifikan dan alasan untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam
  - b. Informasi terkait yang diperoleh dari penelitian
  - c. Tujuan dan prosedur audit serta pendekatan khusus seperti teknik audit berbantuan komputer
  - d. *Control points* yang kritis, kelemahan pengendalian dan atau pengendalian yang berlebihan
  - e. Estimasi pendahuluan mengenai waktu dan sumber daya yang diperlukan.
- 3.1.5 Keterampilan pada saat membuat program audit:
- a. Menentukan prosedur pelaksanaan audit meliputi *testing* dan teknik *sampling*
  - b. Mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasikan dan mendokumentasikan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan audit tercapai.
  - c. Mampu mengalokasi sumber daya berdasarkan:  
Jumlah dan tingkat pengalaman dari staf auditor berdasarkan sifat dan kompleksitas audit, waktu dan sumber daya yang tersedia
    - c.1 Pengetahuan, keahlian dan kompetensi lain dari staf auditor
    - c.2 Mempertimbangkan untuk menggunakan pihak ekstern jika lainnya
- 3.1.6 Memiliki pengetahuan informasi latar belakang dari kegiatan yang akan diaudit, meliputi:
- a. Tujuan dan sasaran dari unit kerja auditee.
  - b. Kebijakan dan prosedur kerja dari auditee.
  - c. Informasi mengenai organisasi auditee
  - d. Informasi *budget*, hasil operasional, dan data finansial dari kegiatan yang akan diaudit.

- e. Kertas kerja, laporan, status tindak lanjut hasil audit sebelumnya.
- f. Hasil audit lainnya, meliputi hasil kerja auditor ekstern yang sedang berjalan maupun yang telah selesai.
- g. *File* korespondensi untuk menentukan potensial *issue* yang signifikan.
- h. Pengetahuan mengenai produk, layanan dan proses kerja dari obyek yang akan diaudit.
- i. Pengetahuan mengenai peraturan OJK dan peraturan spesifik dari unit yang akan diaudit.

## 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Keterampilan mengumpulkan data/informasi sehubungan dengan penyusunan rencana audit tahunan untuk seluruh *audit universe*.
- 3.2.2 Melakukan penelitian agar lebih memahami kegiatan, risiko dan kontrol, mengidentifikasi area-area yang perlu mendapat penekanan serta mendapatkan komentar atau saran dari direktur utama, dewan komisaris dan manajemen.
- 3.2.3 Menyusun rangkuman atas hasil analisis data/informasi untuk menetapkan prioritas audit melalui aktifitas penilaian risiko (*risk assessment*) berdasarkan *risk indicator* dan kebijakan lain yang telah ditetapkan.
- 3.2.4 Mampu mengalokasi sumber daya audit berdasarkan:
  - a. Jumlah dan tingkat pengalaman dari staf auditor berdasarkan sifat dan kompleksitas audit, waktu dan sumber daya yang tersedia
  - b. Pengetahuan, keahlian dan kompetensi lain dari staf auditor.
- 3.2.5 Keterampilan mengumpulkan data/informasi/bukti audit dan melakukan identifikasi, pengujian dan analisa data/informasi yang dikumpulkan dengan menggunakan metode dan teknik audit yang berlaku pada masing-masing manajer investasi.

- 3.2.6 Keterampilan melakukan penelitian agar lebih memahami kegiatan, risiko dan kontrol, mengidentifikasi area-area yang perlu mendapat penekanan serta mendapatkan komentar atau saran dari auditee. Penelitian dapat dilakukan dengan prosedur berikut:
- a. *Interview* dengan auditee.
  - b. Observasi di tempat.
  - c. Melakukan *review* laporan manajemen.
  - d. Prosedur *auditing analytical*.
  - e. Bagan arus (*flowcharting*).
  - f. Menguji kegiatan kerja tertentu dari awal hingga akhir.
  - g. Mendokumentasikan kegiatan kontrol yang penting.
  - h. Keterampilan menyusun temuan, kesimpulan dan rekomendasi atas hasil identifikasi dan analisa data/informasi/bukti audit.
- 3.2.7 Keterampilan dan pengetahuan mengenai:
- a. Produk, jasa dan aktivitas yang ada pada masing masing unit kerja.
  - b. Pengetahuan mengenai *risk management*, *internal control* dan *governance process*.
  - c. Sistem dan prosedur kegiatan operasi pada masing-masing bank.
  - d. Pengetahuan mengenai hukum dan ketentuan eksternal yang terkait dengan produk, jasa dan aktivitas pada masing-masing.
  - e. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif meliputi kemampuan interpersonal, mendengarkan serta bertanya/*interview*, *problem solving time management* dan *team work*.
- 3.2.8 Keterampilan untuk berkomunikasi baik lisan maupun tertulis meliputi kemampuan interpersonal, mendengarkan serta bertanya (*interview*) pemecahan masalah (*problem solving*), dan pengelolaan waktu (*time management*).
- 3.2.9 Keterampilan mengolah informasi menjadi temuan/fakta.

- 3.2.10 Keterampilan membuat catatan atas temuan audit.
- 3.2.11 Keterampilan merangkum antara lain:
  - a. Masalah yang signifikan dan alasan untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam.
  - b. *Control points* yang kritis, kelemahan pengendalian, dan/atau pengendalian yang berlebihan.
- 3.2.12 Keterampilan menyusun kesimpulan dan rekomendasi atas hasil *supervise* temuan audit.
- 3.2.13 Keterampilan untuk berkomunikasi baik lisan maupun tertulis meliputi pemecahan masalah (*problem solving*), pengelolaan waktu (*time management*) dan kerjasama kelompok (*team work*)
- 3.2.14 Keterampilan menganalisa temuan-temuan audit untuk dituangkan dalam laporan hasil audit.
- 3.2.15 Keterampilan membuat rekomendasi.
- 3.2.16 Keterampilan membuat laporan.

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Bertanggung jawab
- 4.3 Objektif
- 4.4 Bekerjasama
- 4.5 Teliti/cermat

#### 5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan menganalisis pelanggaran dan penyimpangan kebijakan dan prosedur yang berlaku
- 5.2 Kemampuan menindaklanjuti dan memberikan konsultasi penyelesaian rekomendasi temuan



BAB III  
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line that ends in a stylized flourish.

M. HANIF DHAKIRI